

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana oleh Lembaga  
Pemasyarakatan dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Helmi Alpiana Hidayati<sup>\*</sup>, Muhammad Rosikhu, Saparudin Efendi**

Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

<sup>\*</sup>Email Korespondensi: [helmiialpiana@gmail.com](mailto:helmiialpiana@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana sering terjadi di negara Indonesia pada kasus kejahatan. Salah satunya terjadi kejahatan di Indonesia adalah kasus Asusila. Tindak pidana asusila di Indonesia yang juga dilakukan oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alur penyelesaian yang efektif serta penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pelaku. Metode penelitian ini menggunakan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan masih kurang, yang meliputi kegiatan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan keterampilan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, pembinaan ini juga harus mencakup pemenuhan hak-hak anak binaan, seperti hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyuluhan hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan khusus sejak awal proses hukum, pembinaan hingga akhir. Namun, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak karena keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ketidakmerataan kualitas layanan dan kesenjangan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani pembinaan.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Pelaku Tindak Pidana, Pidana Anak

**1. PENDAHULUAN**

Anak-anak memegang peran fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia karena dianggap sebagai sumber harapan dan penopang masa depan. Generasi tangguh ini akan menjadi pewaris dunia sekaligus melanjutkan keberlangsungan kehidupan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

bangsa. Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Indonesia, 2014). Konstitusi UUD 1945 juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasar pada hukum (*rechtsstaat*), bukan pada kekuasaan semata (*machsstaat*) (Laila, 2018).

Fenomena tindak pidana di Indonesia cukup sering terjadi, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku *immorality*. Istilah *immorality* merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma serta standar kepantasan yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif Pancasila, perilaku menyimpang tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan (Auli, 2022).

Maraknya kasus *immorality* di Indonesia terlihat dari masih tingginya prevalensi tindak pelanggaran seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga kekerasan seksual, bahkan sebagian besar dilakukan oleh individu yang belum berusia 18 tahun. Tindak pidana lain seperti pencurian, penggunaan narkoba, dan bentuk kejahatan lain tidak hanya melibatkan orang dewasa, melainkan juga anak-anak (Detiknews, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya terbebas dari risiko terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Menurut Amira Paripurna menjelaskan bahwa bagi pelaku anak terdapat beberapa kategori sanksi, salah satunya pembinaan. Tindakan pembinaan, harus melalui koordinasi nantinya oleh hakim kepada balai masyarakatan untuk menyesuaikan kondisi dari anak tersebut (Unairnews, 2023). Salah satu upaya pemerintah dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum ialah melalui penerapan pedoman dalam sistem

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai mekanisme pembinaan dan bentuk akuntabilitas hukum bagi anak pelanggar, dengan tujuan membentuk kepribadian sosial yang lebih baik sehingga tercipta relasi harmonis antara anak pelanggar dengan masyarakat (Fitriani, 2023).

LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu lembaga atau tempat bagi anak yang telah dijatuhi pidana atau menjalani masa pidananya untuk mendapatkan pembinaan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Anak yang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tetap harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak-hak lain melalui mekanisme peradilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak mendasar lainnya, yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak menjalani masa pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restorative, serta melaksanakan pembinaan bagi anak (Pusdatin, 2023). Sehingga ingin mengetahui peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melakukan pembinaan anak terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini beberapa menggunakan pendekatan seperti Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis studi yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan hukum Normatif. Hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020). Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kajian literatur terhadap berbagai jenis bahan hukum, baik yang termasuk dalam kategori hukum primer, hukum sekunder, maupun hukum tersier atau non-hukum. Pencarian bahan hukum ini dapat dilakukan melalui aktivitas membaca, memperhatikan, mendengarkan, atau menjelajahi bahan hukum dengan memanfaatkan media internet dan situs web.

## **3. HASIL & PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengisyaratkan adanya transformasi yang signifikan di dalam sistem

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

penegakan hukum pidana yang terintegrasi, dengan tujuan untuk memperkuat posisi lembaga pemasyarakatan, menghormati hak asasi manusia, serta meningkatkan perlakuan terhadap narapidana dan warga binaan.

Beberapa aspek analisis meliputi: pembaruan prinsip dan tujuan dari sistem pemasyarakatan, fokus pada pelayanan, pembinaan, dan dukungan kepada masyarakat, pengaturan fungsi intelijen dan penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan perlindungan bagi hak dan kewajiban pegawai pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan khusus anak pada anak memiliki hak dengan menjalankan hidup normal seperti pada orang umumnya. Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 berisikan pada tentang hak anak, bahwa Anak dan Anak Binaan berhak (Indonesia, 2022):

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- h. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- j. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemasyarakatan terhadap anak tidak bersifat represif atau merampas hak-haknya sebagai individu yang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sedang tumbuh dan berkembang, tetapi justru memberi ruang pemulihan, pendidikan, dan perlindungan sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU SPPA) memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan, perlindungan, serta pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya bagi mereka yang telah dijatuhi pidana dan menjalani masa pembinaan di LPKA. Anak yang dipidana tidak semata-mata dipandang sebagai individu yang layak mendapatkan hukuman, melainkan juga sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk berubah, berkembang, serta berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Pasal 85 UU SPPA menegaskan bahwa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.):

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) LPKA berkewajiban memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak lainnya;
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan;
- (5) Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki kewajiban mengawasi jalannya program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85 tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas sekaligus menyeluruh guna memastikan bahwa anak yang dipidana tidak hanya dikenai sanksi, melainkan juga memperoleh perlindungan, bimbingan, dan pendidikan yang memadai selama masa pembinaan di LPKA. Keberadaan LPKA menciptakan lingkungan yang kondusif dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Perlakuan yang manusiawi tidak lagi dimaknai sebagai kebijakan belas kasihan yang bersifat opsional, tetapi merupakan kewajiban mutlak negara. Pemenuhan hak-hak fundamental seperti kesehatan, pendidikan, serta interaksi dengan keluarga diyakini mampu meningkatkan efektivitas proses pembinaan, membentuk suasana yang kondusif untuk perubahan positif, serta mendukung reintegrasi anak ke masyarakat secara lebih optimal. Kondisi ini mencerminkan kemajuan penting dalam pembangunan sistem pembinaan yang lebih adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan di Indonesia.

Tujuan utama yang diusung tidak lagi sebatas memberikan hukuman, melainkan menekankan pada aspek rehabilitasi agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab. Penafsiran hukum dalam konteks LPKA berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental. Pertama, *the best interest of the child* yang merupakan salah satu dari empat prinsip utama *Convention on the Rights of the Child*, menekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan hak hidup, perkembangan, serta kesejahteraan anak, termasuk dukungan bagi orang tua maupun pihak lain yang bertanggung jawab, sementara penempatan anak dalam LPKA dipandang sebagai upaya terakhir (*last resort*) (UNICEF, s.f.). Kedua, prinsip *diversion* menegaskan bahwa sebelum perkara anak diajukan ke pengadilan, wajib diupayakan penyelesaian di luar jalur peradilan guna menghindari stigma serta dampak negatif dari proses hukum formal. Ketiga, penghapusan stigma melalui kebijakan UU SPPA dengan mengganti istilah narapidana anak menjadi anak didik pemasyarakatan serta mengubah nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi LPKA.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* sesungguhnya memiliki tujuan yang sejalan, yakni mengintegrasikan sistem peradilan pidana anak ke

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam sistem pemasyarakatan yang lebih luas, meskipun dengan fokus dan penekanan yang berbeda. UU SPPA menitikberatkan pada perlakuan khusus yang harus diterima anak sejak awal proses hukum, sementara UU Pemasyarakatan memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak selama berada di LPKA serta menyiapkan mereka menuju reintegrasi sosial yang berhasil.

### **Peran LPKA**

Selama berada di LPKA, anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan. Pembinaan yang dilakukan dan diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan pendidikan yang meliputi:

- 1) Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian, kepramukaan, rekreasi, seni dan olah raga;
- 2) Pelatihan ketrampilan meliputi: pertanian, perkebunan, peternakan, otomotif, bengkel/ las, komputer, servis HP, tata boga, salon, tata busana, dll;
- 3) Pendidikan dapat berupa sekolah di dalam LPKA atau mengikuti kejar paket A, B, dan C, serta sekolah terbuka dan kelas jauh.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan kepribadian dan memandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi. Dari cara pelaksanaan LPKA terhadap anak, memerlukan pembinaan yang benar agar terbuka di lapangan masyarakat. Tetapi setiap LPKA memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan anak dari segi fasilitas, pendidikan, dan psikologi anak terutama bagian pembinaan anak.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Studi Kasus dari Putusan Pengadilan**

Pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, terdapat pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama sebagai berikut:

Pada kronologi kasus ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan menggunakan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan seberat 148,58 (seratus empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram.

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan Menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Paramita Mataram. Sehingga ini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan di LPKA seharusnya berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga profesional maupun sarana pendukung. Akibatnya, kualitas layanan pembinaan menjadi tidak merata di berbagai daerah, dan dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pembinaan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis normatif terhadap implementasi *child development* pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), penerapan pedoman wajib bagi pelanggaran hukum yang melibatkan anak di IPI sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa pendekatan sistemik dalam penanganan anak harus mencakup program pendampingan, pengembangan kesadaran diri, dan pemahaman terhadap lingkungan sekitar, serta layanan bimbingan dan perawatan yang ditujukan untuk memfasilitasi proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak. Proses perawatan dalam konteks masyarakatan dapat dimulai sejak anak ditempatkan di IPI. Meskipun anak-anak di IPI telah memperoleh manfaat dari layanan bimbingan yang disediakan, masih terdapat aspek tertentu dengan kualitas layanan yang kurang optimal. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi pejabat maupun tenaga kerja di IPI menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan kompetensi yang memadai dalam memberikan dukungan secara komprehensif kepada anak. Secara ideal, pemberian layanan bimbingan seyogianya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **5. REFERENSI**

- Auli, R. C. (2022). *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya*. Jdih Sukoharjokab.
- Detiknews. (2023). *Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba*. Detiknews.
- Fitriani, R. E. (2023). Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Justitiable*, 6(1), 110.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (p. 3).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**  
**E-ISSN: 2580-9113**  
**P-ISSN: 2581-2033**  
**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

- Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* (p. 10).
- Laia, L. D. (2018). Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. *Education and Development*, 6(3), 52.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pusdatin. (2023). *Kedudukan, Tugas dan Fungsi*. Lpka Lombok Tengah.
- Unairnews. (2023). *Pakar Hukum UNAIR Soroti Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Unairnews.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.